

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Topik bahasan pada penelitian yang akan dilakukan ini pastinya tidak terlepas dari penelitian sebelumnya. Maka, tentu akan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya.

##### **1. Yopie & Santo (2023)**

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui bagaimana pengaruh manajemen perusahaan akan berdampak pada praktik penghindaran pajak. Adapun faktor – faktor penelitian yang akan dipakai yaitu kepemilikan institusional, karakter eksekutif, proporsi komisaris, independen, komite audit, dan kualitas audit. Sebuah entitas dengan memiliki kecenderungan memiliki indeks pada LQ45 dan terdaftar di idx.com selama 2017–2021 digunakan sebagai sampel. Studi ini memakai metode analisis regresi panel dalam menganalisis datanya. Hasil penelitian (Yopie and Santo 2023), menyatakan adanya pengaruh yang signifikan dari *executive character* dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak, yang merupakan cara untuk menentukan tingkat pajak efektif. Jumlah dan kualitas audit BOC telah terbukti dapat berdampak negatif, yang tentunya berkontribusi pada penurunan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah bisnis. Variabel lainnya, seperti komite audit, tentunya tidak akan menunjukkan kemampuan untuk memberi pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan atau kelemahan.

Ada beberapa kesamaan antara peneliti saat ini dan peneliti sebelumnya :

- a. Variabel independen menggunakan komite audit, kepemilikan institusional, serta karakter eksekutif, yang menggambarkan bahwa seorang eksekutif yang siap menerima dampak apapun dapat diprediksi mendapatkan kesempatan yang banyak dalam mengambil keputusan melancarkan aksi penghindaran pajak.
- b. Metode tahap uji menggunakan uji dugaan sementara untuk mengevaluasi sejumlah variabel independen dibandingkan dengan variabel dependen dengan SPSS.

Adapun hal yang menjadi pembeda antara peneliti saat ini dan peneliti sebelumnya adalah :

- a. Peneliti sebelumnya memakai data dari bisnis bidang manufaktur yang terdaftar di idx dari 2015-2018, tetapi saat ini memakai sampel data dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di idx dari tahun 2018 hingga 2022.
- b. Peneliti sebelumnya melakukan analisis data uji dengan analisis regresi panel, dan peneliti sekarang menggunakan analisis regresi linear berganda.

## **2. Dang & Nguyen (2022)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak karakteristik komite audit terhadap penghindaran pajak di Vietnam. Penelitian ini menggunakan data perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Ho Chi Minh City dan Ha Noi Stock Exchange selama periode 2010–2019. Dengan menggunakan estimasi FEM dan SGMM untuk data panel, hasil empiris menunjukkan bagaimana karakteristik komite audit memengaruhi penghindaran pajak secara berbeda. Secara khusus, (Dang and Nguyen 2022) menemukan bahwa ukuran komite audit mempunyai korelasi positif terhadap

penghindaran pajak, sedangkan proporsi anggota perempuan, ahli keuangan dan akuntansi dalam komite audit dapat menghambat perilaku penghindaran pajak. Penelitian memberikan beberapa implikasi penting bagi perusahaan yang terdaftar untuk meningkatkan peran komite audit dalam membatasi perilaku penghindaran pajak.

Ada beberapa kesamaan antara peneliti saat ini dan peneliti sebelumnya dalam hal:

- a. Variabel independen menggunakan komite audit.
- b. Sampel penelitian menggunakan perusahaan non keuangan dengan teori keagenan.

Perbedaan peneliti saat ini dan peneliti sebelumnya dalam hal :

- a. Penelitian sebelumnya hanya berfokus menganalisis satu variabel saja yaitu komite audit, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel karakter eksekutif, komite audit, dan juga kepemilikan institusional.
- b. Dari segi data yang digunakan, peneliti sebelumnya menganalisis data yang berasal dari sampel perusahaan non keuangan di negara Vietnam yang terdaftar di Ho Chi Minh City dan Ha Noi Stock Exchange selama periode 2010-2019. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan sampel data dari perusahaan non keuangan pada sektor properti dan *real estate* di Bursa Efek Indonesia atau melalui Idx.com selama periode 2018-2022.
- c. Media untuk uji data yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah System GMM, sedangkan peneliti saat ini menggunakan SPSS sebagai media untuk menguji data yang ada.

### 3. Aishwarya et al. (2021)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tata kelola perusahaan yang baik, yang mencakup kompensasi eksekutif, sifat eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (penghindaran pajak) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 hingga 2020. Tax effective rate (ETR) digunakan untuk menghitung penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan diolah menggunakan program SPSS. Hasil penelitian Aishwarya & Erma (2021) menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan kualitas audit tidak memengaruhi penghindaran pajak secara parsial; dewan komisaris independen dan komite audit memengaruhi penghindaran pajak secara parsial. Namun, kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan kualitas audit memengaruhi penghindaran pajak secara bersamaan.

Ada beberapa kesamaan antara peneliti saat ini dan peneliti sebelumnya dalam hal:

- a. Variabel pengamatan menggunakan karakter eksekutif, komite audit, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
- b. Media olah data menggunakan SPSS.

Perbedaan peneliti saat ini dan peneliti sebelumnya adalah :

- a. Penelitian sebelumnya mengamati sampel data dari tahun 2017-2020. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan periode pengamatan dari tahun 2018-2022.
- b. Sampel data yang digunakan oleh peneliti sebelumnya diambil dari perusahaan manufaktur sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel data dari perusahaan

sektor properti dan *real estate*.

#### 4. Hilling et al. (2021)

Penelitian ini menyelidiki, secara teoritis dan empiris, bagaimana kepemilikan negara memengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Meskipun terdapat semakin banyak literatur empiris tentang bagaimana tata kelola perusahaan berdampak pada penghindaran pajak, fokus peneliti adalah pada konflik kepentingan pemegang saham swasta dan negara, di mana negara sebagai pemegang saham, dibandingkan dengan kepentingan swasta, tidak memiliki insentif bagi perusahaannya untuk mengurangi pajak. Model peneliti menunjukkan bahwa, secara umum, perusahaan tidak akan memilih kebijakan pajak yang meminimalkan pajak karena hal ini tidak memaksimalkan nilai pemegang saham. Dalam penelitiannya, Hilling et al. (2021) mengeksplorasi situasi di Swedia yang mana kepemilikan parsial oleh negara, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui dana pensiun yang dikendalikan negara, adalah hal yang biasa. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyusun ukuran kepemilikan berkelanjutan. Dengan menggunakan seluruh populasi perusahaan milik negara dan perusahaan publik di Swedia pada tahun 2000–2019, peneliti menemukan bahwa tingkat penghindaran pajak merupakan penurunan fungsi kepemilikan negara. Peningkatan satu standar deviasi dalam kepemilikan negara meningkatkan pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan sekitar 14%. Berbeda dengan Dyreng yang menemukan adanya penurunan signifikan pada tarif pajak efektif (ETR) AS dari waktu ke waktu, peneliti menemukan bahwa penurunan ETR lebih kecil dibandingkan tarif pajak efektif yang berlaku di Swedia.

Terdapat kesamaan antara peneliti saat ini dan peneliti sebelumnya dalam hal:

- a. Variabel pengamatan menggunakan kepemilikan institusional.

Perbedaan antara peneliti saat ini dan peneliti sebelumnya adalah :

- a. Periode pengamatan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dari tahun 2000-2019, sedangkan peneliti saat ini mengamati dari tahun 2018-2022
- b. Peneliti sebelumnya menggunakan populasi data berupa seluruh perusahaan milik negara dan perusahaan publik di Swedia sedangkan penelitian saat ini menggunakan populasi penelitian berupa perusahaan pada sektor properti dan *real estate*.

#### 5. Araújo et al., (2021)

Narsisme (NARC) di kalangan eksekutif senior memiliki dampak nyata terhadap pengambilan keputusan dan strategi perusahaan dan sering dikaitkan dengan perilaku tidak etis dan oportunistik, termasuk penghindaran pajak (TA). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengevaluasi hubungan antara *chief executive officer* (CEO) NARC dan TA di perusahaan publik Brazil. Dengan berfokus pada Brazil, negara berkembang yang diatur oleh hukum kode, penyelidikan peneliti memberikan kontribusi penting terhadap literatur akuntansi mengenai TA. Sebagian besar penelitian yang meneliti hubungan antara TA perusahaan dan profil kepribadian CEO telah dilakukan di negara-negara *common law*. Sampel terdiri dari 68 perusahaan publik Brazil (382 observasi), yang mencakup periode 2010-2017, dan menggunakan model regresi kuat dengan data panel. TA dan NARC diukur dengan data sekunder sesuai literatur. Temuan Araújo et al, (2021) menunjukkan korelasi positif antara CEO NARC dan TA. Eksekutif dengan sifat kepribadian ini terlihat berani atau agresif, sehingga lebih cenderung mengadopsi strategi TA, seperti yang dikonfirmasi dalam penelitian ini.

Terdapat kesamaan antara peneliti saat ini dan peneliti sebelumnya dalam hal:

- a. Variabel pengamatan menggunakan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan antara peneliti saat ini dan peneliti sebelumnya adalah :

- a. Peneliti sebelumnya hanya berfokus pada karakter eksekutif yang ada di perusahaan, sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel karakter eksekutif, komite audit, dan kepemilikan institusional yang nantinya akan dianalisis pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.
- b. Populasi data yang digunakan oleh peneliti sebelumnya berasal dari perusahaan publik yang ada di Brazil pada tahun 2010-2017, sedangkan peneliti saat ini menggunakan populasi data perusahaan sektor properti dan *real estate* tahun 2018-2022.

#### **6. Ayu Anggreni Siregar (2020)**

Penelitian ini berguna agar dapat mengetahui bagaimana kepemilikan institusional, kompensasi eksekutif, sifat eksekutif, komite audit, proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, dan kualitas audit berhubungan dengan penghindaran pajak. Variabel yang dipakai pada penelitian adalah ukuran perusahaan, sifat executive, kompensasi eksekutif, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris independen. Bisnis manufaktur yang terdaftar di idx sebelum tanggal 31 Desember 2015 dan belum dihapus dari daftar tersebut dari 31 Desember 2015 hingga 31 Desember 2018 dipakai sebagai contoh. Penelitian ini memakai uji analisis regresi berganda guna mendapatkan manfaat penelitiannya. Ayu Anggreni Siregar, (2020) menemukan bahwa kompensasi eksekutif membantu menghindari pajak. Karena mereka ingin mendapatkan kompensasi yang besar, eksekutif akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan

keuntungan bisnis. Dalam hal mengurangi biaya pajak yang harus dibayar bisnis maka eksekutif harus meningkatkan keuntungan pada perusahaannya.

Dapat ditemukan beberapa kesamaan antara peneliti saat ini dan peneliti sebelumnya dalam hal:

- a. Variabel independen menggunakan karakter eksekutif, komite audit, dan kepemilikan institusional.
- b. Metode pengujian memakai tahap pengujian dugaan sementara untuk mengevaluasi sejumlah variabel independen dipadankan dengan variabel dependen.
- c. Metode uji analisis data yang dipakai yaitu analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan program SPSS.

Perbedaan peneliti saat ini dengan peneliti sebelumnya adalah :

- a. Peneliti sebelumnya memakai data dari bisnis sektor manufaktur yang terdaftar di idx dari 2015-2018, tetapi penelitian sekarang memakai sampel dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di idx dari tahun 2018 hingga 2022.
- b. Peneliti sebelumnya menggunakan variabel moderasi, sedangkan peneliti sekarang menggunakan variabel kontrol.

#### **7. Noviari & Agung Suaryana (2019)**

Wajib pajak akan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin. Penghindaran pajak adalah salah satu cara mengurangi pajak. Praktik ini disebabkan oleh kecenderungan eksekutif untuk mengambil risiko. Untuk mengurangi efek karakter eksekutif terhadap tindakan pajak agresif, penelitian ini menyarankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2014 dan 2016 adalah subjek penelitian. Metode purposive



sampling digunakan untuk pengambilan sampel. kumpulan penelitian yang terdiri dari 48 amatan. Satu variabel independen (karakteristik eksekutif), satu variabel dependen (penghindaran pajak), dan satu variabel moderasi (tata kelola perusahaan) adalah komponen dari penelitian ini. Analisis regresi moderasi digunakan. Studi menunjukkan bahwa semakin agresif karakter eksekutif, semakin tinggi tindakan penghindaran pajak. Selain itu, semakin baik penerapan tata kelola perusahaan, semakin rendah tindakan penghindaran pajak, dan semakin baik penerapan tata kelola perusahaan, semakin lemah pengaruh karakter eksekutif pada tindakan penghindaran pajak.

Dapat ditemukan kesamaan antara peneliti saat ini dan peneliti sebelumnya dalam hal:

- a. Variabel independen menggunakan karakter eksekutif dan pengaruhnya pada penghindaran pajak.

Perbedaan antara peneliti saat ini dan peneliti sebelumnya adalah :

- a. Peneliti sebelumnya menganalisis datanya dengan periode pengamatan 2014-2016, sedangkan peneliti saat ini menganalisis data dengan periode terbaru yaitu 2018-2022.
- b. Peneliti sebelumnya menggunakan sampel data dari perusahaan manufaktur, sedangkan peneliti saat ini menggunakan sampel data dari sektor perusahaan properti dan *real estate*.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan variabel moderasi berupa tata kelola perusahaan sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel kontrol berupa keberagaman gender.

#### **8. Pujilestari & Winedar (2018)**

Penelitian Pujilestari & Winedar (2018) bertujuan untuk menguji pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit terhadap

Penghindaran Pajak. Karakter Eksekutif diukur dengan menghitung risiko perusahaan, Ukuran Perusahaan ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan, Kualitas Audit dinyatakan berdasarkan KAP yang mengaudit perusahaan tersebut, dan Komite Audit ditentukan berdasarkan jumlah Komite Audit yang ada di perusahaan. Sedangkan Penghindaran Pajak diukur dengan CETR. Dengan mengambil sampel perusahaan pertambangan yang aktif dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 sampai dengan 2016 yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*, data penelitian yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi kemudian dianalisis dengan regresi linier berganda dan hasilnya menunjukkan bahwa Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Namun secara parsial hanya Kualitas Audit yang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Terdapat beberapa kesamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam hal :

- a. Variabel independen menggunakan karakter eksekutif dan komite audit.
- b. Teknik mengolah sampel menggunakan *purposive sampling* dengan analisis regresi linear berganda.

Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam hal :

- a. Peneliti sebelumnya menggunakan periode pengamatan pada tahun 2012-2016 sedangkan peneliti saat ini menganalisis data dengan periode pengamatan tahun 2018-2022
- b. Data yang digunakan oleh peneliti sebelumnya diambil dari perusahaan manufaktur sedangkan peneliti saat ini menggunakan data dari perusahaan sektor properti dan *real*

*estate.*

## **9. Prakosa & Hudiwinarsih (2018)**

Penelitian ini dilakukan agar berguna mengetahui bagaimana keragaman gender pada dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berdampak pada penghindaran pajak. Variabel yang dipakai pada penelitian adalah kepemilikan institusional. Perusahaan sektor perbankan Asia Tenggara yang digunakan adalah Sampel, yang terdaftar di Orbis, yang mempublikasikan laporan keuangan dalam bahasa Inggris. Penelitian ini menggunakan SPSS versi 22 untuk menganalisis data. Penelitian Prakosa & Hudiwinarsih, (2018) menemukan bahwa ukuran perusahaan, komite audit, dan kepemilikan institusional memengaruhi penghindaran pajak. Karena itu, keragaman gender di dewan direksi tidak berdampak pada penghindaran pajak.

Ada beberapa hal yang sama antara peneliti sekarang dan peneliti sebelumnya dalam hal:

- a. Variabel independen menggunakan kepemilikan institusional dan komite audit.
- b. Metode pengujian menggunakan tahap uji dugaan sementara guna untuk mengevaluasi sejumlah variabel independen dibandingkan dengan variabel dependen dengan SPSS.
- c. Menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai metode analisis data.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu terletak pada:

- b. Variabel independen peneliti terdahulu menggunakan ukuran perusahaan, sedangkan peneliti saat ini tidak.
- b. Selain itu, sampel yang digunakan berbeda dari yang dipakai oleh peneliti sebelumnya. Peneliti sebelumnya menggunakan perusahaan yang terdaftar di perbankan Asia

Tenggara dan terdaftar di Orbis. Sebaliknya, data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2022 saat ini digunakan oleh peneliti.

#### **10. Yuniarsih (2018)**

Di Indonesia, pajak merupakan pengeluaran yang mengurangi pendapatan bagi perusahaan, sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan sumber pendapatan. Perusahaan melakukan penyesuaian laporan laba rugi untuk meminimalkan beban pajak, sehingga mempengaruhi laba bersih yang dilaporkan. Tujuan dari penelitian Yuniarsih, (2018) adalah untuk menjelaskan pengaruh konservatisme akuntansi dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengambil sampel 123 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria sebagai berikut: (1) perusahaan yang terdaftar di BEI khususnya sektor manufaktur; (2) memiliki laporan keuangan yang telah diaudit selama periode 2014-2016; (3) memiliki data mengenai kepemilikan manajerial, kualitas audit, kepemilikan institusional; (4) menghasilkan laba secara berturut-turut selama periode 2014-2016. Sementara itu, pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatisme tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa konservatisme tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional tidak berpengaruh

terhadap penghindaran pajak dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Saran yang dapat diberikan adalah dengan menggunakan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak seperti peraturan perpajakan dan pinjaman kepada pihak yang berkepentingan.

Ada beberapa hal yang sama antara peneliti sekarang dan peneliti sebelumnya dalam hal:

- a. Variabel independen menggunakan kepemilikan institusional.

Perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti sebelumnya dalam hal:

- a. Peneliti terdahulu tidak menggunakan variabel kontrol, sedangkan peneliti saat ini menggunakan variabel kontrol yaitu keberagaman gender.
- b. Peneliti sebelumnya menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Sebaliknya, Peneliti saat ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2022.

**TABEL 2.1**  
**MATRIKS PENELITIAN**

<b>No.</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Karakter Eksekutif</b>	<b>Komite Audit</b>	<b>Kepemilikan Institusional</b>
1	Yopie & Santo (2023)	TB	B-	TB
2	Dang & Nguyen (2022)		B+	
3	Aishwarya et al. (2021)	TB	B	B
4	Hilling et al. (2021)			TB
5	Araújo et al. (2021)	B-		
6	Ayu Anggreni Siregar (2020)	B+	B	TB
7	Noviari & Agung Suaryana (2019)	B+		
8	Pujilestari & Winedar (2018)	TB	TB	
9	Prakosa & Hudiwinarsih (2018)		B+	B+
10	Yuniarsih (2018)			B-

Keterangan :

B : Berpengaruh

TB : Tidak Berpengaruh

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Dwi Prastowo Darminto, (2021:12-15) menyatakan bahwa teori agensi mengasumsikan masing-masing pihak yakni pemegang saham dan agen memiliki motivasi untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri yang mana motivasi pemegang saham adalah untuk terus meningkatkan profitabilitas perusahaan, sedangkan agen termotivasi untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologisnya melalui investasi, pinjaman dan kontrak kompensasi. Tetapi, pemegang saham belum tentu dapat menjamin bahwa agen tidak akan mengambil keuntungan yang dapat merugikan pemegang saham. Pada kondisi ini, muncul konflik keagenan antara pemegang saham dan agen. Terdapat tiga konflik kepentingan antara *principle* dengan agen, yaitu (1) antara *stakeholders* dan manajer, (2) antara *stakeholders* dan *debtholders*, dan (3) antara *stakeholders*, *debtholders*, dan manajer. Problem keagenan (*agency problem*) antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimalkan kemakmuran sendiri. Terjadilah *conflic of interest*. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja sungguh- sungguh untuk kepentingan pemegang saham, pemegang saham harus mengeluarkan biaya yang disebut *agency cost* (Syahrudin et al., 2020).

Berdasarkan penjelasan tersebut, pada penelitian ini tentunya teori tersebut memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti. Adapun hubungan antara teori agensi dengan penghindaran pajak secara khusus bisa dilihat pada para pemegang

saham yang menginginkan manajemen mengatur laporan keuangan yang menguntungkan pemegang saham, sehingga manajemen melakukan cara dengan mengatur laba yang besar dengan beban pajak yang sekecil-kecilnya, sehingga cara penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen dalam mengatur laporan keuangannya. Alokasi yang harusnya dibebankan untuk membayar pajak tidak dibayarkan seluruhnya karena manajemen mengatur pajaknya lebih rendah dari seharusnya alokasi yang sisa tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi perusahaan. Perusahaan melakukan hal tersebut dengan memanfaatkan celah dari perbedaan antara laba Secara keseluruhan, teori agensi dapat membantu memahami bagaimana manajer bertindak untuk menghindari pajak dan bagaimana operasional perusahaan yang terus meningkat dapat membantu menurunkan risiko tersebut. Sedangkan dari sisi principle yaitu fiskus mengharapkan penerimaan pajak dari perusahaan tersebut sesuai dengan yang ditentukan. Hal tersebut dikarenakan akan memengaruhi pendapatan dan kestabilan keuangan negara. Dalam penelitian ini, teori keagenan digunakan untuk menjelaskan bagaimana karakter eksekutif, komite audit, dan kepemilikan institusional memengaruhi penghindaran pajak. Perusahaan dengan karakter eksekutif, komite audit, kepemilikan institusional yang baik cenderung mematuhi peraturan karena akan memantau setiap langkah atau tindakan manajemen perusahaan. Perusahaan dengan pengaturan operasional yang mendukung secara tidak langsung tidak akan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, mereka cenderung menggunakan rencana pajak yang ditetapkan (Noor Mita Dewi, 2019).

Dalam penelitian Prakosa & Hudiwinarsih, (2018), dijelaskan bahwa hubungan antara beban pajak yang dibayarkan dengan keuntungan perusahaan adalah



positif. Ini dikarenakan pembayaran pajak pada perusahaan didasarkan pada keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut. Jika keuntungan perusahaan besar, beban pajaknya juga akan besar. Namun, perusahaan akan berusaha meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada. Maka dari itu, karena adanya perbedaan kepentingan dalam hal pemungutan pajak, manajemen perusahaan dan fiskus sejalan dengan teori keagenan dalam hal penghindaran pajak. Perusahaan akan tetap berupaya menekan beban pajak sambil tetap mematuhi aturan perpajakan yang diwajibkan, yaitu dengan menerapkan kerja nyata dari penghindaran pajak. Sebagai prinsipal, fiskus berharap untuk menerima pajak sesuai dengan estimasi yang telah ditentukan (Tanujaya & Anggreany 2021). Secara keseluruhan, teori agensi dapat membantu memahami bagaimana manajer bertindak untuk menghindari pajak dan bagaimana operasional perusahaan yang terus meningkat dapat membantu menurunkan risiko tersebut namun dengan beban pajak yang kecil.

### **2.2.2. Penghindaran Pajak**

Tindakan penghindaran pajak merupakan salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk menekan beban pajak yang diperoleh perusahaan dengan cara melihat kelemahan undang-undang. Karena penghindaran pajak belum ada regulasi yang secara jelas mengaturnya, sehingga penghindaran pajak bersifat legal. Namun disisi lain apabila tindakan penghindaran pajak ini akan menimbulkan risiko bagi perusahaan seperti denda ataupun rusaknya nama baik perusahaan. Sehingga penghindaran pajak menjadi suatu hal yang rumit, karena ada dua sisi yang berlawanan dimana diperbolehkan, namun juga tidak diharapkan. Penghindaran pajak memiliki

kelebihan seperti, membawa keuntungan bagi perusahaan dan manajemen perusahaan memperoleh imbalan atas tindakan penghindaran pajak yang telah dilakukan tersebut. Selain, itu penghindaran juga memiliki kelemahan yaitu, dikenakan denda dikemudian hari dan reputasi perusahaan akan buruk, sehingga akan berdampak terhadap turunnya harga saham perusahaan (Bill Hudha 2021).

Dwi Prastowo Darminto, (2021:29-31) menjelaskan bahwa penghindaran pajak umumnya adalah pengaturan transaksi keuangan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan hukum pajak. Ini dilakukan dengan menggunakan celah dalam hukum pajak untuk menghindari perbuatan melanggar hukum. Karena tujuannya jelas untuk keuntungan pribadi, tindakan ini tetap tidak dapat diterima. Akibatnya, penerimaan pajak negara tidak maksimal. Pada umumnya, penghindaran pajak dapat dihitung dengan menggunakan tingkat pajak efektif (ETR), yang dapat diakses dalam bentuk GAAP ETR, Current ETR, atau Cash ETR. Pada penelitian Harianto (2020), menggunakan Cash ETR karena Cash ETR adalah tingkat rata-rata di mana seseorang atau perusahaan dikenakan pajak. Tarif pajak efektif untuk individu adalah tingkat rata-rata dari penghasilan yang dikenakan pajak, dan tarif pajak efektif untuk korporasi adalah tingkat rata-rata di mana keuntungan sebelum pajaknya dikenakan pajak. Jika nilai CETR lebih kecil dari 0, maka penghindaran pajak perusahaan lebih besar, dan sebaliknya jika nilai CETR lebih besar maka penghindaran pajak perusahaan lebih kecil. Nilai CETR harus lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Pengukuran ini dapat digunakan untuk menunjukkan penghindaran pajak perusahaan.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Jumlah Pajak yang Dibayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### 2.2.3. Karakter Eksekutif

Dwi Prastowo Darminto, (2021:6) menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda, dan karena itu, setiap pemimpin bisnis memiliki gaya manajemen yang berbeda, yang mungkin termasuk tingkat risiko yang berbeda. Kepemimpinan dengan sifat ini memerlukan ketegasan tetapi tidak penghindaran pajak. Sebaliknya, para pemimpin yang menunjukkan penghindaran risiko cenderung kurang memiliki keberanian untuk mengambil tindakan untuk perusahaan selanjutnya. Dalam penelitian, Ayu Anggredi Siregar (2020) menemukan bahwa CEO memiliki kemampuan untuk menghindari pajak yang lebih tinggi dan dianggap memiliki tingkat pengambilan risiko yang lebih tinggi. Metode untuk menghindari perpajakan termasuk menggunakan celah pajak internasional untuk memindahkan uang, terlibat dalam perencanaan pajak untuk mengurangi penghasilan kena pajak, mengklaim lebih banyak kredit penelitian dan pengembangan, dan membeli aset dengan masa manfaat yang lebih pendek sehingga terdepresiasi lebih cepat. Akibatnya, sifat eksekutif berkorelasi negatif dengan CETR dan berdampak positif pada penghindaran pajak. Seorang pemimpin akan menunjukkan kepribadian yang berani mengambil risiko jika mereka bersedia mengambil peluang. Pemimpin yang memiliki sifat ini memengaruhi proses pengambilan keputusan, tetapi mereka tidak terlibat dalam rencana penghindaran pajak. Namun, para pemimpin yang menunjukkan penghindaran risiko cenderung tidak memiliki keberanian untuk bertindak. Tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi dikaitkan dengan eksekutif yang memiliki pendapatan yang lebih diskresioner. Bisnis berusaha menghindari pembayaran bagian pajak yang adil dengan

mengalihkan pendapatan ke yurisdiksi pajak asing (tax havens), terlibat dalam perencanaan pajak, meningkatkan klaim untuk kredit penelitian dan pengembangan (R&D), dan berinvestasi dalam aset dengan depresiasi yang lebih cepat. Dalam melakukan tugasnya, seorang eksekutif memiliki dua sifat: *risk taker* dan *risk averse*. Karena karakter *risk taker* lebih tertantang dalam mengambil risiko, karakter *risk averse* cenderung sangat tidak tertantang dalam pengambilan risiko dalam bisnis perusahaan (Dwi Prastowo Darminto, 2021:47). Deviasi standar dari *Earnings Before Interest and Tax* (EBIT) dibagi dengan total aset perusahaan adalah cara untuk menghitung risiko perusahaan. Jika tingkat risiko perusahaan meningkat, itu menunjukkan bahwa pemimpinnya adalah risiko taker, tetapi sebaliknya.

$$\text{Risk} = \frac{\text{Standar Deviasi EBITDA}}{\text{Total Aset}}$$

Standar Deviasi EBITDA:

$$s = \sqrt{\frac{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2}{n-1}}$$

Keterangan :

s = Standar Deviasi

n = Jumlah Data

$x_i$  = EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) perusahaan *i*

#### 2.2.4. Komite Audit

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bekerja secara independen. Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam penelitian Noor Mita Dewi (2019), komite audit bertanggung jawab agar dapat membantu serta meningkatkan fungsi dari dewan komisaris (dewan pengawas) saat pelaksanaan tugas dalam hal

pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit, dan pelaksanaan operasi perusahaan yang maksimal. Tanggung jawab utama komite audit adalah memeriksa dan mengawasi proses pelaporan keuangan dan kontrol internal. Selain itu, mereka harus menentukan masalah yang memerlukan perhatian dewan komisaris, memberikan pendapat kepada dewan komisaris tentang laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, dan melakukan tugas-tugas yang terkait dengan tanggung jawab dewan komisaris (Prihatono et al. 2019). Komite audit dibentuk untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian tentang cara direksi mengelola suatu perusahaan secara profesional dan untuk menjaga kredibilitas dan keuntungan perusahaan melalui pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan tidak menyesatkan serta memastikan bahwa tidak ada penyimpangan keuangan yang signifikan yang dapat dihindarkan pajak. Sebagaimana dinyatakan oleh Hasnati, (2022:166), komite audit terdiri dari minimal tiga orang dan diketuai oleh komisaris independen perusahaan. Ada dua orang eksternal yang bekerja sendiri dan berpengalaman dalam akuntansi dan keuangan. Ada kemungkinan bahwa keberadaan komite audit akan mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pada akhirnya, tindakan manajemen dapat mengurangi atau bahkan mencegah kerugian. Cara yang digunakan untuk mengukur variabel komite audit yaitu dengan mengakumulasikan jumlah yang anggota komite audit yang ada di perusahaan.

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{komite audit}$$

### **2.2.5. Kepemilikan Institusional**

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Noor Mita Dewi (2019), kepemilikan institusional memiliki peran strategis dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme dalam memonitor yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini karena investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga tidak mudah untuk mudah untuk melakukan manipulasi laba. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang demikian tentunya akan menjamin kemakmuran bagi para pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas dapat ditekan melalui agen pengawas, dapat ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar di pasar modal. investasi mereka yang cukup besar di pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi kepemilikan institusional yang tinggi akan menyebabkan upaya pengawasan yang lebih besar oleh investor institusional sehingga dapat menghambat perilaku oportunistik dari seorang manajer (Weston, 2005:528).

Pada penelitian Ayu Anggreni Siregar, (2020), disebutkan bahwa kepemilikan institusional merupakan persentase atas suatu saham perusahaan yang cenderung mampu dimiliki oleh entitas selain pemegang saham individu, seperti bank, reksa dana, dan dana pensiun. Maka dari itu, entitas atas suatu proporsi kepemilikan institusional tersebut tergolong kuat terlibat atas suatu strategi penghindaran pajak yang cenderung lebih agresif dikarenakan institusi tersebut ingin memaksimalkan pendapatan beserta

arus kas yang diperoleh atas setelah pajak sehingga dengan adanya kepemilikan institusional perusahaan akan mengarah pada perencanaan pajak perusahaan yang lebih sukses karena mampu memantau operasi perusahaan. Noor Mita Dewi, (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan juga bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = 100 \% * \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Perusahaan}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$$

#### 2.2.6. Pengaruh Antar Variabel

##### 1. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak

Seseorang yang menetapkan tujuan organisasi adalah pemimpin. Sedangkan seseorang yang fokus untuk mencapai semua tujuan organisasi yang ditetapkan oleh pemimpin adalah seorang manajer. Menurut tugas pemimpin perusahaan, eksekutif memiliki dua karakteristik yaitu pengambil risiko dan penolak risiko. Pengambil risiko diartikan sebagai eksekutif yang terobsesi akan posisi, kekayaan, pendapatan, dan otoritas yang lebih tinggi sehingga eksekutif dengan karakter pengambil risiko lebih pemberani (Yopie and Santo 2023). Karakteristik penolak risiko cenderung mencari aman yaitu dengan menghindari keputusan-keputusan yang memiliki dampak besar. Pemimpin yang berani mengambil risiko akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertindak melakukan penghindaran pajak. Pada hasil penelitian Noviari & Agung Suaryana (2019), yang menunjukkan bahwa sifat eksekutif berdampak positif pada tindakan

penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa pemimpin perusahaan yang lebih berani mengambil risiko akan lebih berani mengambil tindakan penghindaran pajak. Pemimpin perusahaan dapat berusaha mencapai tujuan pemilik perusahaan dengan mengambil tindakan agresivitas pajak yang bertujuan untuk mengurangi laba kena pajak. Tindakan ini akan mengurangi pembayaran pajak dan pada akhirnya dapat meningkatkan aliran kas masuk perusahaan, meningkatkan insentif yang akan diberikan oleh pemegang saham kepada eksekutif. Hal ini sependapat dengan hasil penelitian Araújo et al., (2021) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh negatif dikarenakan eksekutif yang berani mengambil risiko akan membuat hasil keuangannya tampak menarik dan mendapatkan prestise serta keuntungan bagi perusahaan ataupun bagi dirinya. Kemudian pendapat tersebut didukung juga dengan hasil penelitian dari Ayu Anggreni Siregar, (2020). Hasil penelitiannya menemukan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dikarenakan pemimpin yang menunjukkan sifat berani mengambil risiko berpengaruh dalam membuat keputusan tetapi tidak terlibat dalam skema penghindaran pajak. Sementara itu, para pemimpin yang menunjukkan penghindaran risiko cenderung kurang memiliki keberanian untuk mengambil tindakan berani. Eksekutif dengan pendapatan diskresioner yang lebih besar terkait dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan mengalihkan pendapatan ke yurisdiksi pajak asing (tax havens), terlibat dalam perencanaan pajak, meningkatkan klaim untuk kredit penelitian dan pengembangan (R&D), dan berinvestasi dalam aset dengan depresiasi yang lebih cepat adalah contoh cara bisnis mencoba menghindari pembayaran bagian pajak yang adil.



Namun hasil penelitian tersebut berlawanan dengan hasil penelitian dari Aishwarya et al., (2021) yang menyatakan karena pemegang saham memiliki pengaruh yang lebih besar atas kebijakan perusahaan, termasuk melakukan penghindaran pajak, karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena pemegang saham akan meminta eksekutif untuk bertindak sesuai dengan perintah mereka. Dengan kata lain, pemegang saham akan menuntut agar eksekutif berani mengambil risiko untuk memenuhi keinginan mereka (Pujilestari & Winedar, 2018). Hasil penelitian dari Yopie & Santo, (2023) juga menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena pemegang saham mempunyai pengaruh yang lebih besar untuk menentukan kebijakan perusahaan yaitu melakukan penghindaran pajak. Pemegang saham akan meminta eksekutif untuk bertindak sesuai dengan perintah dari pemegang saham tersebut. Sehingga, karakter eksekutif *risk averse* sekalipun akan tetap dituntut oleh pemegang saham agar berani mengambil risiko untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham.

## 2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit sesuai dengan fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada manajemen terkait dengan pengendalian yang telah dilakukan sehingga dapat mencegah terjadinya asimetris informasi. Semakin ketat pengawasan yang dilakukan terhadap suatu manajemen perusahaan, maka akan semakin baik pula kualitas informasi yang dihasilkan, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja yang efektif (Prakosa & Hudiwinarsih, 2018). Oleh karena itu, komite audit dengan kewenangan yang dimilikinya akan dapat mencegah terjadinya perilaku atau tindakan yang menyimpang yang berkaitan dengan

laporan keuangan perusahaan seperti penghindaran pajak. Hasil penelitian dari Aishwarya et al., (2021) yang menyebutkan bahwa komite audit telah menjadi bagian umum dari struktur tata kelola perusahaan, dan perusahaan biasanya memiliki komite audit sebagai pengawasan dalam pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal. Akibatnya, jumlah anggota komite audit berdampak pada penghindaran pajak. dan mendukung penelitian Ayu Anggreni Siregar, (2020) dimana jumlah anggota komite audit yang tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan lebih banyak tindakan yang menurunkan pendapatan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Hasil penelitian Yopie & Santo, (2023) yang menjelaskan bahwa keberadaan komite audit memberikan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dimana peningkatan tindakan menurunkan pendapatan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dapat disebabkan karena jumlah anggota komite audit tidak memenuhi syarat minimal. Upaya menurunkan pendapatan dilakukan agar beban pajak perusahaan juga menurun. Tindakan penghindaran pajak akan semakin sulit dilakukan apabila jumlah komite audit di perusahaan yang terlibat dalam kontrol kebijakan keuangan semakin banyak. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian Prakosa & Hudiwinarsih, (2018) yang menyatakan bahwa komite audit memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena berdasarkan *grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini, komite audit dianggap mampu menjadi penghubung yang baik antara manajemen perusahaan dengan pihak luar atau investor melalui laporan keuangan yang baik. Komite audit sebagai dewan independen diharapkan mampu mewujudkan hubungan yang baik dan sehat antara agen dan principle, sehingga perusahaan mampu berjalan sebagaimana mestinya dan dapat mengurangi konflik keagenan. Penelitian yang dilakukan oleh

Dang & Nguyen, (2022) juga berpendapat bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena keberadaannya yang ditunjuk oleh dewan direksi untuk mengawasi pembuatan laporan keuangan. Direksi dalam dewan yang besar mungkin juga menghadapi kesulitan yang lebih tinggi dalam mengekspresikan pendapat mereka dalam waktu yang terbatas dan tersedia selama rapat dewan sehingga menunjukkan bahwa ukuran komite audit meningkatkan risiko perusahaan karena rendahnya efektivitas. Berbeda dengan hasil penelitian dari Pujilestari & Winedar, (2018) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena berdasarkan tahap uji yang dilakukan keberadaan komite audit pada perusahaan tidak mengurangi perilaku penghindaran pajak pada perusahaan tersebut.

### 3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak


Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan yang lebih optimal terutama dalam penghindaran pajak. Diharapkan semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi pula *Cash Effective Tax Rate (CETR)*. Jika nilai CETR tinggi, maka perusahaan akan lebih patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan tidak akan melakukan penghindaran pajak. Peningkatan kepemilikan institusional juga dapat menunjukkan kemampuan mereka untuk mengawasi manajemen. Fungsi pemantauan sangat penting agar kepemilikan institusional dapat mengurangi tindakan yang berkaitan dengan penghindaran pajak; Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang kuat cenderung menggunakan strategi penghindaran pajak yang lebih agresif untuk memaksimalkan pendapatan

mereka, jadi ini dapat diartikan sebagai pengurangan tindakan manajemen di perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dan menghasilkan lebih banyak uang dari luar (Aishwarya et al., 2021). Penjelasan ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Prakosa & Hudiwinarsih, (2018) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Aishwarya et al., (2021), dimana ia mengemukakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional, semakin kuat kendali pihak eksternal terhadap perusahaan, yang dapat memungkinkan praktik penghindaran pajak. Pendapat yang sama juga disampaikan dalam penelitian Yuniarsih, (2018), yang menyatakan bahwa besarnya kepemilikan institusional akan mempengaruhi kebijakan yang dilakukan perusahaan. Adanya kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif untuk memaksimalkan keuntungan bagi investor institusional. Pemilik institusional berperan penting dalam memonitor, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Hal ini seharusnya memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri, namun pemilik institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen mengambil keputusan yang memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, karena struktur kepemilikan yang belum dapat mengontrol dengan baik tindakan manajemen atas sikap oportunistiknya dalam mengelola laba.

Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Ayu Anggreni Siregar, (2020) dan (Hilling et al., 2021). Hasil penelitiannya

menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena Pengawasan institusional yang diberikan kepada dewan komisaris sebagai salah satu fungsi dewan komisaris dapat berkontribusi terhadap hal tersebut, karena pihak institusional tidak memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi dan mengontrol kinerja manajemen untuk memaksimalkan keuntungan, terutama dalam hal perpajakan. Akibatnya, pengendalian lembaga tidak selalu dilakukan secara efektif, sehingga kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap kinerja manajemen. Hasil penelitian dari Yopie & Santo, (2023) juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak mempengaruhi penghindaran pajak dikarenakan tindakan manajemen laba belum tentu bisa diawasi dengan baik oleh sistem kepemilikan yang terkonsentrasi. Peneliti juga menjelaskan kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki lembaga institusi diluar dari kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan. Investor institusional juga turut mengawasi perusahaan. Sehingga, keberadaan kepemilikan institusional tidak dapat mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

### 2.3. Kerangka Pemikiran



Sumber : data yang diolah

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

Hipotesis penelitian berikut dapat dibuat berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran:

H1: Karakter Eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

H2: Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak